

PERUBAHAN- TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2022

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 234 TAHUN 2022, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/1376/2022 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh; bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 19/HK.03.1/1376/2022 tentang Penetapan Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.O4-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt Sekjen KPU RI No. 232 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 19/Hk.03.1-Kpt/1376/2022 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022
- Lampiran 7 (tujuh) halaman